



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Adi Anaranli bin Untung, NIK 3674030707780006, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Koto Tuo, 07 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perum Pondok Kacang Prima Blok H 6 Nomor 16 RT. 013, RW. 008, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

M e l a w a n

Siti Khodijah binti Saroji S.Pd, NIK 367112570693002 umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 07 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pahala II Nomor 21, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan

Halaman 1 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Adi Anaranli bin Untung) terhadap Penggugat (Siti Khodijah binti Saroji S.Pd);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2022. Memori banding Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mediator tidak melaksanakan secara optimal bahkan terkesan sepihak. Mediator seharusnya secara methodologis menyelesaikan dengan secara yang beragam, dengan ditandai dengan tercapainya keberhasilan (perdamaian);
2. Keberatan tentang pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat dan juga sering berbohong kepada Penggugat dan tidak jujur kepada Penggugat. Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Faktanya sesuai dalam persidangan hidup di rumah kontrakan Tergugat sangat bertanggung jawab dan sangat memperhatikan Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



mencukupi kebutuhan Penggugat dengan rasa kasih sayang kepada Penggugat;

3. Keberatan tentang alat bukti T4, T5, dan T6 yang dipertimbangkan sebagai bukti awal. Menurut Undang-Undang Ilmu Teknologi kedudukan rekaman telepon sebagai salah satu dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Karenanya alat bukti ini telah dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan telah diperdengarkan percakapan antara ayah Penggugat dan seseorang oknum yang menginginkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

4. Keberatan tentang bukti saksi 1 Penggugat. Faktanya ayah Penggugat melarang Tergugat untuk menemui Penggugat bahkan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sampai saat ini Tergugat tidak dapat bertemu anak karena dihalangi ayah Penggugat. Tergugat pernah melarang Penggugat bekerja tetapi Penggugat tidak mau padahal semua kebutuhan telah dipenuhi Tergugat. Tidak ada perselisihan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada KDRT terhadap Penggugat kalau ada bukti dari Penggugat itu rekayasa dan manipulasi dari Penggugat dan oknum yang berusaha memisahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Keberatan tentang pertimbangan, bahwa Surat Keterangan tanggal 23 Mei 2021 dari Rumah Sakit Medika Lestari T3, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, bahwa bukti ini tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan. Seharusnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dan gugatan Penggugat tidak cukup tidak patut untuk dikabulkan dan keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat harus diterima karena berdasarkan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk memutus perkara sebagai berikut ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequa et bono).

Membaca, Surat Keterangan Panitera Tangerang tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Terbanding/Penggugat perkara Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA.Tng, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 26 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding perkara Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA.Tng, telah memenuhi panggilan untuk memeriksa berkas perkara (inzaage), sedangkan Terbanding tidak memenuhi panggilan untuk memeriksa berkas perkara (inzaage) sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 31 Januari 2022 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pada tanggal 5 Januari 2022 yakni hari ke 6 setelah Putusan Pengadilan Agama Tangerang dijatuhkan yaitu pada tanggal 30 Desember 2021, dengan demikian permohonan Banding masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formil memenuhi syarat dan dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 4 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membaca, meneliti, dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan resmi, putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, berita acara sidang, surat-surat bukti dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat dan juga sering berbohong kepada Penggugat dan tidak jujur kepada Penggugat masalah asal usul sebelum menikah. Tergugat ketika dalam keadaan marah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan kepada Penggugat. Puncak perselisihannya terjadi sekitar pada sekitar tanggal 31 Agustus 2021 dimana sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama yang meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir adalah Tergugat.

Halaman 5 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan pertimbangannya sudah benar. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan bukti bukti yang ada di persidangan terungkap kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya seperti alasan gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.3 dan angka 5. Kedua saksi tersebut telah beberapa kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil, telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. Bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan. Penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian. Tergugat sering pulang malam dan sering marah-marah. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena dijemput. Selama berpisah sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil. Begitu pula keterangan Saksi kedua Tergugat bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan Juni 2021. Saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Tergugat;

3. Bahwa Kondisi rumah seperti itu telah memenuhi indicator indicator rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karenanya telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 4

Halaman 6 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014, dan rumah tangga yang *broken marriage* telah terbukti memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat ulama fiqih dalam fiqhus sunnah juz II halaman 208 Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa yang berbunyi ;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاشي

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

5. bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat Syekh Al-Banny dalam kitabnya Ghayatul Muram Lisy Syarhil Majdi yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tangerang untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding, karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung

Halaman 7 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi hukum bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”. Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2022 yaitu ;

1. Keberatan Mediator tidak melaksanakan secara optimal bahkan terkesan sepihak. Mediator seharusnya secara methodologis menyelesaikan dengan secara yang beragam, dengan ditandai dengan tercapainya keberhasilan (perdamaian);

Bahwa keberatan Pembanding tentang mediasi tidak dilakukan secara optimal, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat dan tergugat sudah menjalani proses mediasi 2 kali yaitu tanggal 4 November

Halaman 8 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 dan tanggal 11 November 2021 sebagaimana pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator, karena masing-masing pihak tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak ingin bercerai, maka hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi tidak tercapai keberhasilan (perdamaian), karenanya mediator telah melaksanakan mediasi secara optimal, berdasarkan hal tersebut, maka keberatan Pembanding dikesampingkan ;

2. Keberatan tentang alat bukti T4, T5, dan T6 yang dipertimbangkan sebagai bukti awal. Menurut Undang-Undang IT kedudukan rekaman telepon sebagai salah satu dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Karenanya alat bukti ini telah dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan telah diperdengarkan percakapan antara ayah Penggugat dan seseorang oknum yang menginginkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keberatan Pembanding tentang alat bukti T.4,T5 dan T.6 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, karena alat bukti elektronik merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, Adapun percakapan antara ayah Penggugat dan seorang oknum yang menginginkan perceraian juga termasuk bukti yang harus didukung oleh alat bukti lain, karena ini termasuk bukti persangkaan dan oleh majelis hakim tingkat pertama bukti persangkaan itu tidak terbukti, maka Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding dikesampingkan ;

3 Keberatan tentang pertimbangan, bahwa Surat Keterangan tanggal 23 Mei 2021 dari Rumah Sakit Medika Lestari T3, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bahwa bukti ini tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan. Seharusnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dan gugatan Penggugat tidak cukup tidak patut untuk dikabulkan dan keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat harus diterima karena berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Bahwa bukti T.3 yang diajukan Tergugat dan bukti P.3 yang diajukan Penggugat sama sama dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat bukan berdasarkan dari bukti P.3 dan T.3, melainkan bukti lainnya sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, karenanya keberatan Pembanding dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1926 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriah harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Halaman 10 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA. Tng, tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **M. Sholeh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Halaman 11 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. M. Sholeh.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Proses	: Rp134.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	<u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

Halaman 12 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)